



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2010

Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN
2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 927.855.988.000,00 bertambah sejumlah Rp. 83.912.543.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.011.768.531.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah : | |
| a. Semula | Rp. 888.542.095.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 70.252.454.050,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 958.794.549.050,00 |
| 2. Belanja Daerah : | |
| a. Semula | Rp. 927.855.988.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 83.816.423.050,00</u> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp.1.011.672.411.050,00</u> |
| Surplus/ (Defisit) | (Rp. 52.877.862.000,00) |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 43.491.843.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 12.563.969.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. 56.055.812.000,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 4.177.950.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | <u>Rp. 3.177.950.000,00</u> |
| Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp. 52.877.862.000,00 |
| Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan : | Rp. 0,00 |

Pasal 2

| | |
|---|-------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 74.304.065.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.379.039.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. 77.683.104.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 753.023.570.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.200.671.050,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. 761.224.241.050,00 |

| | |
|--|-------------------------------|
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 61.214.460.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 58.672.744.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 119.887.204.000,00 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 15.556.039.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.050.529.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. 16.606.568.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 10.307.884.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 500.030.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. 9.807.854.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp. 4.405.341.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. 4.405.341.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | |
| 1) Semula | Rp. 44.034.801.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.828.540.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. 46.863.341.000,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.978.588.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.332.671.050,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp. 58.311.259.050,00 |

b. Dana Alokasi Umum

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.640.042.082.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | Rp. 640.042.082.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 59.002.900.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.868.000.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | Rp. 62.870.900.000,00 |

(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 117.012.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hibah Setelah Perubahan | Rp. 117.012.000,00 |

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.249.247.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 785.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. 33.248.462.000,00 |

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 53.573.529.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. 53.573.529.000,00 |

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.848.201.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.100.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan | Rp. 32.948.201.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 678.488.125.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 19.825.954.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp. 698.314.079.000,00 |

b. Belanja Langsung

| | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 249.367.863.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 63.990.469.050,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp. 313.358.332.050,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 554.058.521.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 61.429.292.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. 615.487.813.000,00 |
| b. Belanja Bunga | |
| 1) Semula | Rp. 368.688.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | Rp. 368.688.000,00 |
| c. Belanja Hibah | |
| 1) Semula | Rp. 47.454.300.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 45.514.300.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. 1.940.000.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) Semula | Rp. 30.212.849.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.760.962.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. 34.973.811.000,00 |
| e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | |
| 1) Semula | Rp. 972.596.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan | Rp. 972.596.000,00 |

| | |
|---|-------------------------------|
| f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | |
| 1) Semula | Rp. 42.921.171.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 150.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan | Rp. 43.071.171.000,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. 1.500.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 27.636.896.646,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 643.212.146,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. 26.993.684.500,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp. 125.497.753.254,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.007.644.196,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. 131.505.397.450,00 |
| c. Belanja Modal | |
| 1) Semula | Rp. 96.233.213.100,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 58.626.037.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp. 154.859.250.100,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 43.491.843.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 12.563.969.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan **Rp. 56.055.812.000,00**

- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 4.177.950.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan **Rp. 3.177.950.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 36.991.843.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 12.563.969.000,00
 - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan **Rp. 49.555.812.000,00**

- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan **Rp. 4.500.000.000,00**

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman **Rp. 2.000.000.000,00**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan **Rp. 3.000.000.000,00**

- b. Pembayaran Pokok Utang
 - 1) Semula Rp. 177.950.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan **Rp. 177.950.000,00**

- c. Pemberian Dana Talangan
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 1.000.000.000,00
 - Pemberian Dana Talangan setelah Perubahan **Rp. 0,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Nopember 2010

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010
NOMOR 5**